



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENGAJIAN PASIEN POPULASI KHUSUS

Nomor Dokumen

OT.02.02/XXX-111/3650.31/2018

No. Revisi

01

Halaman

1/2

SPO

Tanggal Terbit

30 April 2018

Ditetapkan Oleh
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Pengkajian pasien populasi khusus adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan informasi kesehatan pada pasien dengan kategori populasi khusus yang telah ditetapkan di RS Pusat Otak Nasional.
2. Pasien yang tergolong dalam kategori Populasi Khusus meliputi
 - a. Anak
 - b. Geriatri (usia lanjut)
 - c. Nyeri kronis
 - d. Pasien dengan infeksi dan penyakit menular

TUJUAN

- 1 Mengetahui kebutuhan perawatan pasien populasi khusus
- 2 Menetapkan diagnosa keperawatan pasien populasi khusus
- 3 Menetapkan rencana perawatan yang telah ditetapkan sesuai diagnosa keperawatan pasien

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak No. HK.02.04/II/1683/2013 tentang Panduan Pengkajian Pasien di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

- A. Persiapan Pasien
 1. Cek identitas pasien sesuai dengan SPO identifikasi pasien dengan benar
 2. Berikan penjelasan pada pasien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan
- B. Pelaksanaan
Perawat
 1. Perawat melakukan pengkajian awal pada pasien segera setelah pasien masuk di ruang perawatan
 2. Pengkajian pasien rawat inap oleh perawat dilakukan dengan metode pemeriksaan fisik *head to toe* dan wawancara kepada pasien dan keluarga
 3. Elemen populasi khusus meliputi 13 elemen pengkajian umum (rawat inap) yang ditambahkan elemen pengkajian populasi khusus. Ketentuan pengkajian populasi khusus lebih spesifik tertuang dalam SPO Pengkajian Pasien Anak, SPO Pengkajian Pasien Geriatri di Rawat Inap, SPO *End of Life*, SPO Pengkajian Pasien dengan Nyeri Kronis, SPO Pasien dengan Infeksi dan Penyakit Menular
 4. Pendokumentasian Pengkajian Pasien Populasi Khusus:
 - a. Dilakukan setelah pasien masuk di Ruang Rawat Inap atau Rawat Jalan



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENGAJIAN PASIEN POPULASI KHUSUS

Nomor Dokumen

No. Revisi

Halaman

01

2/2

- b. Hasil pengkajian didokumentasikan secara lengkap di Formulir Pengkajian Awal dan atau formulir Pengkajian untuk pasien populasi khusus
 - c. Batas maksimal waktu pendokumentasian pengkajian disesuaikan dengan ketentuan waktu di setiap unit (Rawat Jalan < 2 jam, Rawat Inap < 24 jam, IGD < 30 menit)
 - d. Pengkajian pasien yang berasal dari luar Rumah Sakit Pusat Otak Nasional bila waktunya kurang dari 30 hari masih bisa dipergunakan kecuali bila status kesehatan pasien berubah
 - e. Hasil dokumentasi pengkajian pasien disimpan dalam rekam medik pasien dan didokumentasikan sesuai dengan kebijakan rekam medik dengan keterangan jelas mengenai waktu pemeriksaan (tanggal dan jam), tanda tangan, dan inisial pemeriksa
- 5 Perawat berkolaborasi dengan tim kesehatan lain dengan melaporkan perubahan kondisi kesehatan pasien yang membutuhkan terapi dan tindakan medis segera
 - 6 Pasien populasi khusus di luar 5 (lima) kategori yang ditetapkan RS Pusat Otak Nasional (wanita dalam proses melahirkan, pasien dengan gangguan jiwa, ketergantungan obat/alkohol, korban kekerasan/ terlantar, pasien dengan kemoterapi, dll) akan dirujuk ke rumah sakit terkait
 - 7 Perawat yang kompeten dalam melakukan pengkajian pasien populasi khusus:
 - a. Latar belakang pendidikan minimal Diploma (D3)
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
 - c. Memiliki Rancangan Kewenangan Klinis (RKK) dari Direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

Dokter

1. Dokter melakukan pengkajian melalui pemeriksaan fisik *head to toe*, wawancara kepada pasien dan keluarga, dan pemeriksaan penunjang/diagnostik
2. Hasil pengkajian pasien didokumentasikan pada formulir Pengkajian Awal Medis Ranap Inap/Rawat Jalan/ Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi dengan mencantumkan keterangan jelas tentang waktu pemeriksaan, tanda tangan, dan inisial pemeriksa
3. Formulir pengkajian dan CPPT, disimpan dalam rekam medis pasien
4. Ketentuan dokter yang kompeten dalam melakukan pengkajian di IGD
 - a. Seluruh staf medis fungsional PNS dan non-PNS
 - b. Memiliki STR, SIP, dan RKK (*clinical privilege*) dari Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rekam Medik
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi IGD dan Rawat Intensif